



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 132/IT3/KU/2019**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI
DAN FASILITAS PROGRAM DIPLOMA PADA SEKOLAH VOKASI,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR UJIAN TULIS MANDIRI
BERBASIS KOMPUTER TAHUN ANGGARAN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer Tahun Angkatan 2019, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Jalur Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer Tahun Angkatan 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM DIPLOMA PADA SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR UJIAN TULIS MANDIRI BERBASIS KOMPUTER TAHUN ANGGKATAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Jalur Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer Tahun Angkatan 2019, sebagai berikut:
- a. Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per mahasiswa; dan
 - b. Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas paling sedikit sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap semester pada saat registrasi ulang dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas dibayarkan hanya satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Program Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Jalur Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer Tahun Angkatan 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Mei 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
 11. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
 12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 13. Kepala Biro Komunikasi;
 14. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.